Jurnal Tana Mana
Vol. 7 No. 3, December 2026
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Amirullah[1*], St. Muhlisina[1]
[1] *STAI YAPIS Takalar, Indonesia*

amirullahamir908@gmail.com[1*]

ARTICLE INFO
Received
5 Oktober, 2026
Revised
20 Oktober, 2026
Accepted
6 November, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah dengan menggunakan perspektif maqashid al-syari'ah sebagai landasan normatif dan filosofis. Perkembangan ekonomi syariah yang pesat di Indonesia menuntut adanya sistem perlindungan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah secara substansial sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql). Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam larangan praktik gharar, riba, dan maisir, serta kewajiban pelaku usaha untuk menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Namun demikian, implementasi perlindungan konsumen dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, serta belum optimalnya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga pengawas agar perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan umat.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syariah, Maqashid al-Syari'ah

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam sektor perbankan, keuangan non-bank, serta transaksi digital berbasis syariah. Transformasi digital juga turut mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi, seperti e-commerce dan fintech syariah, yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun demikian,

perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru, terutama terkait perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah (Herman & Anatasya, 2025).

Dalam praktiknya, posisi konsumen sering kali berada pada pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam hal akses informasi, pemahaman akad, serta kemampuan untuk menuntut haknya. Ketimpangan ini semakin kompleks dengan adanya asimetri informasi dalam transaksi digital yang memungkinkan terjadinya penipuan, manipulasi data, maupun praktik bisnis yang tidak transparan (Rozan & Julijanto, 2024). Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, regulasi tersebut pada dasarnya masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai normatif Islam yang bersumber dari maqashid al-syari'ah (Marwa & Sulistyaningsih, 2020).

Maqashid al-syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai landasan etis dan filosofis dalam setiap transaksi, sehingga mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat (Pangaribuan & Permata, 2024).

Dalam perspektif perlindungan konsumen, maqashid al-syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat. Prinsip hifz al-mal, misalnya, menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta konsumen dari praktik yang merugikan, seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba. Selain itu, prinsip hifz al-nafs dan hifz al-'aql juga menuntut adanya jaminan keamanan produk serta kejelasan informasi yang tidak menyesatkan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang lebih luas (Bashori, 2025).

Di era digital, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks. Transaksi online yang berkembang pesat sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konsumen. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik transaksi digital, termasuk marketplace dan fintech syariah, masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kebocoran data, praktik penagihan yang tidak etis, serta kurangnya transparansi akad (Herman, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi dalam melindungi konsumen secara optimal.

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang belum memahami secara utuh prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, sehingga rentan terhadap praktik yang merugikan. Di sisi lain, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga masih belum optimal, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan (Randy et al, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan hukum positif dan prinsip maqashid al-syari'ah sebagai dasar analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan perlindungan konsumen di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah dapat dianalisis melalui perspektif maqashid al-syari'ah, serta bagaimana implementasinya dalam konteks hukum di Indonesia saat ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqashid al-syari'ah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah (IRAC, 2020).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi terkait lembaga keuangan syariah (Marzuki, 2019) Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang ada telah mengakomodasi perlindungan konsumen berbasis prinsip syariah.

b. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya terkait perlindungan konsumen dan maqashid al-syari'ah. Konsep maqashid al-syari'ah sebagai kerangka analisis digunakan untuk menilai apakah praktik perlindungan konsumen telah sesuai dengan tujuan syariat Islam (Auda, 2015)

c. **Pendekatan Analitis (Analytical Approach)**

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Pendekatan ini juga membantu dalam merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan logis (Ibrahim, 2018:302).

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa terkait ekonomi syariah.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam 10 tahun terakhir.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2019)

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari buku akademik, jurnal ilmiah terindeks, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ekonomi syariah. Selain itu, penelusuran dilakukan melalui database jurnal nasional dan internasional untuk memperoleh referensi yang mutakhir dan kredibel (Ali, 2021)

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara:

1. Mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan tema pembahasan
2. Menginterpretasikan norma hukum yang relevan
3. Membandingkan antara hukum positif dan prinsip maqashid al-syari'ah
4. Menarik kesimpulan secara deduktif

Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Sunggono, 2020)

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum (norma hukum dan prinsip maqashid al-syari'ah) ke premis khusus (praktik perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan argumentasi yang sistematis serta menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta konsep maqashid al-syari'ah, diperoleh beberapa temuan utama terkait perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah di Indonesia.

1. Konstruksi Normatif Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar dan transparan.

Namun demikian, dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan konsumen tidak hanya bertumpu pada regulasi tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan larangan terhadap praktik gharar, riba, serta maisir menjadi fondasi utama dalam menjamin perlindungan konsumen (Antonio, 2019).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat integrasi normatif antara hukum positif dan prinsip syariah, meskipun integrasi tersebut belum sepenuhnya terformulasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

2. Relevansi Maqashid al-Syari'ah dalam Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid al-syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam memberikan landasan filosofis terhadap perlindungan konsumen. Lima tujuan utama maqashid al-syari'ah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek transaksi ekonomi syariah (Auda, 2015).

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa:

- **Hifz al-mal (perlindungan harta)** menjadi prinsip yang paling dominan dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam mencegah kerugian akibat transaksi yang tidak adil.

- **Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)** berkaitan dengan jaminan keamanan produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- **Hifz al-'aql (perlindungan akal)** menekankan pentingnya transparansi informasi dan larangan terhadap praktik manipulatif.

Dengan demikian, maqashid al-syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi praktik perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah.

3. Implementasi Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan syariah telah dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Penerapan prinsip transparansi dalam akad dan produk keuangan
2. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap akad syariah serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (OJK, 2020).

4. Tantangan dalam Perlindungan Konsumen Ekonomi Syariah

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu:

a. **Rendahnya Literasi Ekonomi Syariah**

Sebagian besar masyarakat belum memahami secara mendalam konsep dan prinsip transaksi syariah, sehingga rentan terhadap praktik yang merugikan (Huda, 2017:132).

b. **Belum Optimalnya Regulasi Spesifik Syariah**

Meskipun terdapat regulasi umum tentang perlindungan konsumen, namun belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen berbasis syariah secara komprehensif.

c. **Keterbatasan Pengawasan**

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia maupun efektivitas implementasi di lapangan.

d. **Tantangan Digitalisasi Ekonomi**

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam transaksi online dan fintech syariah, menimbulkan risiko baru seperti kebocoran data, penipuan, dan kurangnya transparansi akad (Bashori, 2025).

5. Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Secara normatif, perlindungan konsumen telah diatur dengan cukup baik, namun implementasinya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kurangnya integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah (Randy et al, 2025).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun implementasi.

Pembahasan

1. Integrasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah di Indonesia berada pada titik temu antara hukum positif dan prinsip-prinsip

syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kerangka dasar perlindungan konsumen secara umum, namun belum secara spesifik mengatur karakteristik transaksi berbasis syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Prinsip kejujuran (shiddiq), amanah, dan keadilan (‘adl) menjadi landasan utama dalam setiap transaksi. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara etis terhadap konsumen (Antonio, 2019).

Integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah memiliki pendekatan yang lebih holistik. Namun demikian, belum adanya regulasi khusus yang mengakomodasi prinsip syariah secara eksplisit menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya.

2. Relevansi Maqashid al-Syari’ah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid al-syari’ah terbukti memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai kerangka analisis dalam perlindungan konsumen. Konsep ini memberikan dimensi filosofis yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga orientasi pada kemaslahatan (maslahah) (Auda, 2015).

Prinsip **hifz al-mal (perlindungan harta)** menjadi fokus utama dalam konteks transaksi ekonomi, karena berkaitan langsung dengan hak konsumen atas keamanan dan keadilan dalam bertransaksi. Larangan terhadap praktik gharar, riba, dan maisir merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap potensi kerugian konsumen (Zuhaili, 2018).

Selain itu, prinsip **hifz al-nafs (perlindungan jiwa)** dan **hifz al-‘aql (perlindungan akal)** juga memberikan kontribusi penting dalam memastikan keamanan produk serta kejelasan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga menjaga integritas informasi dan kualitas produk yang ditawarkan (Bashori, 2025).

Dengan demikian, maqashid al-syari’ah dapat dijadikan sebagai alat evaluasi normatif sekaligus pedoman praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan.

3. Analisis Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Praktik

Meskipun secara normatif perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah telah memiliki dasar yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Banyak konsumen yang belum memahami secara utuh akad-akad yang digunakan dalam transaksi syariah, sehingga berpotensi mengalami kerugian akibat ketidaktahuan tersebut (Huda, 2017).

Selain itu, pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga masih belum optimal. Meskipun telah terdapat lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun efektivitas pengawasan masih bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta mekanisme koordinasi antar Lembaga (OJK, 2020).

Dalam era digital, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks. Transaksi berbasis teknologi, seperti fintech syariah dan marketplace, sering kali menghadirkan risiko baru, seperti kebocoran data pribadi, ketidakjelasan akad, serta praktik penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi dan pengawasan yang memadai (Pangaribuan & Permata, 2024).

4. Kesenjangan antara Norma dan Realitas (Gap Analysis)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan konsumen di lapangan. Secara

normatif, baik hukum positif maupun prinsip syariah telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang merugikan konsumen (Herman, 2025).

Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen
3. Belum adanya regulasi khusus yang mengintegrasikan prinsip syariah secara sistematis

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah masih berada pada tahap transisi menuju sistem yang lebih ideal.

5. Strategi Penguatan Perlindungan Konsumen Syariah

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan strategi penguatan perlindungan konsumen yang bersifat komprehensif.

Pertama, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik mengatur perlindungan konsumen berbasis syariah. Regulasi ini harus mampu mengintegrasikan prinsip maqashid al-syari'ah ke dalam sistem hukum nasional.

Kedua, peningkatan literasi masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai ekonomi syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, media, maupun program sosialisasi oleh pemerintah dan lembaga keuangan syariah.

Ketiga, optimalisasi peran lembaga pengawas seperti OJK dan DPS dalam memastikan kepatuhan syariah serta perlindungan konsumen. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Keempat, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan mudah diakses oleh konsumen, termasuk melalui lembaga arbitrase syariah (Randy et al., 2025).

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah dapat diwujudkan secara lebih optimal melalui sinergi antara regulasi, lembaga pengawas, dan kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari maqashid al-syari'ah. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi di sektor keuangan syariah. Namun demikian, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai maqashid al-syari'ah secara komprehensif dalam praktik. Prinsip-prinsip utama seperti hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-'aql terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, baik dari aspek keamanan transaksi, kejelasan informasi, maupun keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta kompleksitas transaksi digital menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik yang perlu segera diatasi. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah masih memerlukan penguatan agar dapat mewujudkan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

REFERENSI

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2019. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2022. *Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Auda, Jasser. 2015. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT.

Auda, Jasser. 2021. *Revisiting Maqasid al-Shariah in Contemporary Context*. London: IIIT.

Bank Indonesia. 2022. *Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI.

Bashori. 2025. "Perlindungan Konsumen dalam Fintech Syariah."

Chapra, M. Umer. 2016. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2021. *Himpunan Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dusuki, Asyraf Wajdi. 2017. "Understanding the Objectives of Islamic Banking." *International Journal of Islamic Finance*.

Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.

Herman. 2025. "Perlindungan Konsumen Online dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah." *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*

Huda, Nurul, dkk. 2021. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul. 2017. *Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Ismail. 2019. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman A. 2020. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Keuangan RI. 2023. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.

Marwa, dan Sulistyaningsih. 2020. "Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mirakhor, Abbas, dan Zamir Iqbal. 2017. *Ethical Dimensions of Islamic Finance*. Washington DC: World Bank.

Mujahidin, Akhmad. 2018. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

Pangaribuan, dan Permata. 2024. "Consumer Protection in Marketplace from Maqashid Perspective." *Legal Brief*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Rahman, Afzalur. 2017. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Randy, et al. 2025. "Model Integratif Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah." *Socius: Jurnal Sosial dan Humaniora*.

Rozan, dan Julijanto. 2024. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Sharia Economica*.

Saeed, Abdullah. 2016. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba*. Leiden: Brill.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo

Sunggono, Bambang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhaili, Wahbah. 2018. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.